

TIM - INVENTARISASI - BARANG - MILIK – NEGARA

Kpt 25 TAHUN 2026, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka penatausahaan Barang Milik Negara lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkup KPU Kabupaten Wakatobi.
- Dasar hukum keputusan ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2026.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2026
- Lampiran, 1 Halaman